

TINJAUAN YURIDIS PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Rose Febiola Nababan

NIM 11000120120114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Rose Febiola Nababan

NIM 11000120120114

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Sukinta, S.H., M.Hum

NIP 196005281988031001

Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP. 198904082014041001

HALAMAN PENGUJIAN

TINJAUAN YURIDIS PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Rose Febiola Nababan

NIM 11000120120114

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal Dewan Penguji

Ketua

Sukinta, S.H., M.Hum

NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I

Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP. 198904082014041001

Anggota Penguji II

Marjo, S.H., M.Hum

NIP. 196503181990031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana

Hukum

Prof. Dr. Remo Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2024

Rose Febiola Nababan NIM 11000120120114

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan.

- *Matius* 7:7-8

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk:

- 1. Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Pengasih, dan Maha Kuasa;
- 2. Kedua orang tua penulis, Bapak Aflisben Nababan dan Ibu Rosmida Manalu yang telah sepenuh hati memberi dukungan dan pengorbanan;
- 3. Abang tersayang, Angelius Mangatasi Nababan yang selalu menghibur penulis;
- 4. Adik-adikku tercinta, Dani Nababan, Wandina Nababan, Al-Freud Nababan yang senantiasa mendukung dan menghibur penulis;
- 5. Seluruh anggota tim *Court Monitoring Undip*;
- 6. Rekan-rekan anggota Divisi Litigasi dan Pengembangan Gema Keadilan;
- 7. Sahabat serta teman-teman tercinta yang selalu mendukung dan menemani penulis;
- 8. Universitas Diponegoro, almamater yang penulis banggakan, dan
- 9. Seluruh pihak yang penulis hormati dan sayangi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-NYA, penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan proses penyusunan penulisan hukum yang berjudul "Tinjauan Yuridis Peran *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" Penulisan hukum ini disusun sebagai syarat kelulusan dalam Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurnna. Untuk itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun pembaca secara umum.

Penulisan hukum ini pun rampung tak lepas dari segala bantuan ,dukungan serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala hormat ingin menyampaikan bentuk rasa terima kasih kepada pihak yang telah mendukung, menyalurkan rasa semangat dan mendorong penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- 1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
- 2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- 3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;

- 4. Bapak Solechan, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya;
- 5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro;
- 6. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini;
- 7. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang mengarahkan dan mendukung penulis dalam menyusun penulisan hukum ini;
- 8. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang memberikan sudut pandang baru kepada penulis terkait penulisan hukum ini;
- 9. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dalam penempuhan mata kuliah selama perkuliahan;
- 10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
- 11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberi bantuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- 12. Sahabat-Sahabat Kos Abu, mba salsa, mba mira, agnes, valen, syifa dan yumei yang telah selalu mendampingi dan menguatkan penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini;

13. Saudara-saudara di IKANMASS, Kak lenny, Kak Natal, Kak Naomi, Bang

Windu, Bang Dody, Dedy, Erwin, Cindy, Samuel, dan saudara lainnya yang

selalu ada untuk penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;

14. Sahabat-sahabat ex-delegasi nmcc tercinta, tiara, jenal, sai, yang selalu

menemani penulis dalam menyelesaian tugas akhir ini;

Terakhir, penulis berharap bahwa hasil dari penelitian dalam penulisan

hukum ini dapat berguna dalam tema bahasan di bidang-bidang hukum yang

cakupannya lebih luas dibanding hanya sekedar peraturan perundang-undangan.

Semarang, 20 Maret 2024

Rose Febiola Nababan NIM. 11000120120114

viii

DAFTAR ISI

	Halaman
HALA	AMAN PENGESAHANii
HALA	AMAN PENGUJIANiii
PERN	IYATAANiv
MOT	TO DAN PERSEMBAHANv
KATA	A PENGANTARvi
DAFI	TAR ISIix
ABST	TRAKxi
BAB	I PENDAHULUAN1
A.	Latar Belakang1
B.	Perumusan Masalah
C.	Tujuan Penelitian 8
D.	Manfaat Penulisan
E.	Metode Penelitian 9
F.	Sistematika Penulisan
G.	Orisinalitas Penelitian
BAB	II_TINJAUAN PUSTAKA16
A.	Tinjauan Mengenai <i>Justice Collaborator</i>
B.	Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia
C.	Tinjauan Mengenaj Pembuktian Pada Peradilan Pidana Indonesia33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN3	39
A. Pengaturan dan Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan	l
Pidana Indonesia	39
B. Penerapan Justice Collaborator dalam Penyelesaian Perkara Pidana di	
Indonesia6	9
1. Tinjauan Peran Justice Collaborator dalam Perkara Nomor	
798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel6	59
2. Penerapan Perlindungan Justice Collaborator dalam Perkara	
Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.) 1
BAB IV PENUTUP9	8(
A. Kesimpulan	98
B. Saran)0
DAFTAR PUSTAKA10)1

ABSTRAK

Justice Collaborator merupakan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana serius dan tersistematisasi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang melibatkan dirinya. Dalam hal ini seorang justice collaborator harus memberikan informasi yang substansial dan signifikan melalui keterangan dan fakta-fakta yang di sampaikan di dalam persidangan. Memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa tindak pidana yang serius bukan sesuatu hal yang mudah bagi justice collaborator, bahkan justice collaborator dalam memberikan keterangan kerap mendapatkan ancaman fisik dan/atau psikis, sehingga justice collaborator patut diberikan jaminan perlindungan hukum.

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan pengaturan dan perlindungan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana indonesia, serta penerapan *justice collaborator* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian doktrinal diartikan sebagai pendekatan yang mengonsepkan hukum di dalam sebuah buku, dokumen atau yang tertulis (*law in the books*). Pendekatan doktrinal disebut juga dengan pendekatan tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan justice collaborator telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Kemudian, bentuk perlindungan yang didapatkan oleh seorang justice collaborator adalah perlindungan fisik, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan pemberian penghargaan (reward).

Kata Kunci: Justice Collaborator, Pengaturan, Perlindungan, Penerapan.